

**Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Beda Agama di Indonesia**

Muh Nurfajar Ramadhan<sup>1</sup>, Dachran S, Busthami<sup>2</sup>, Asriati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>ddnfahlevy@gmail.com

**Abstract:**

*This research examines the legal review of interfaith divorce. This writing uses the research type Normative legal research is research conducted with an approach to legal norms or substances, legal principles, legal theories, legal arguments and comparative law. The author will conduct research based on legal research through various library materials. The intended legal research is research in the field of law that is motivated by the gap between *das sollen* and *das sein*. The results of the study show that (1) The laws and regulations that apply to interfaith divorce in Indonesia are in the Marriage Law, the Population Administration Law and the Government Regulation on the Implementation of Marriage, (2) Religious Courts do not have a role in handling interfaith divorce because religious courts are only for those who are Muslim and divorce applications to Religious Courts are applications for divorce by *talaq*, while District Courts have a role in handling interfaith divorce because in principle interfaith divorce is the same as interfaith marriage.. Writing recommendations: (1) For those who intend to marry, especially those of different religions, they should reconsider carefully so that there are no more divorces due to disputes due to the return of one of the partners to their original religion; (2) For the Government to further improve the Marriage Law, because there is still a legal vacuum regarding the regulation of interfaith marriages and likewise regarding interfaith divorces, by regulating it clearly and firmly that interfaith marriages are prohibited.*

**Keywords: Marriage, Divorce, Interfaith**

**Abstrak:**

*Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum perceraian beda agama. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan melalui berbagai bahan kepustakaan. Penelitian hukum yang dimaksud adalah penelitian di bidang hukum yang dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hukum dan peraturan yang berlaku atas perceraian beda*

*agama di indonesia yaitu di dalam UU Perkawinan, UU Adminduk dan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Perkawinan, (2) Pengadilan Agama tidak memiliki peran dalam penanganan perceraian beda agama karena pengadilan agama hanya untuk mereka yang beragama Islam dan permohonan perceraian pada Pengadilan Agama merupakan permohonan cerai talak, sedangkan Pengadilan Negeri memiliki peran dalam menangani perceraian beda agama karena pada prinsipnya perceraian beda agama sama halnya dengan perkawinan beda agama. Rekomendasi penulisan : (1) Bagi mereka yang hendak melakukan perkawinan khususnya bagi yang berbeda agama hendaknya mempertimbangkan kembali dengan matang agar tidak ada lagi perceraian yang diakibatkan perselisihan sebab kembalinya salah satu pasangan ke agama semula; (2) Bagi Pemerintah agar kembali melakukan penyempurnaan terhadap UU Perkawinan, karena masih terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan perkawinan beda agama dan begitupun terhadap perceraian beda agama, dengan mengaturnya secara jelas dan tegas bahwa perkawinan beda agama di larang.*

**Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Beda Agama**

#### **PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan dalam masalah pencatatan perkawinan dijelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan juga disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Melalui perkawinan, kebahagiaan yang dicapai dalam keluarga bukan bersifat sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak para pihak-pihak tertentu. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan tersebut, yakni apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan maka akan menimbulkan mudarat atau keburukan bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Dengan demikian putusnya perkawinan adalah sebagai jalan

## **Legal Dialogica**

### **Volume 1 Issue 1**

keluar yang baik.<sup>1</sup> Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 38 dan sebagaimana pula diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 yaitu perkawinan dapat putus karena; kematian, perceraian atas keputusan pengadilan.<sup>2</sup>

Walaupun demikian, bagi pasangan yang ingin melakukan perceraian di Indonesia tidak bisa begitu saja dapat dilakukan. Ada beberapa ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara eksplisit memiliki asas mempersulit perceraian. Asas mempersulit perceraian merupakan suatu asas hukum yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Angka 4 Huruf e yang menyatakan bahwa “Pada prinsipnya undang-undang perkawinan ini mengatur asas mempersulit terjadinya perceraian jika perceraian itu dilakukan di hadapan pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu”. Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.<sup>3</sup>

Perkawinan antar agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap ambivalensi pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negeri. Dari kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat terhadap perkawinan beda agama, menurut aturan perundang - undangan itu sebenarnya tidak dikehendaki.<sup>4</sup>

Hal ini sering menimbulkan penafsiran yang berbeda - beda di beberapa kalangan masyarakat. Sebagian ada yang berpendapat tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan yang berdasarkan agama maupun berdasarkan Undang – undang, yaitu pasal 57 Undang Undang perkawinan tentang perkawinan campuran. Sementara di sisi lain ada yang berpendapat sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama / keyakinan salah satu pihak. Sementara seluruh agama yang ada di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon berbeda agama, Sebagaimana kompilasi hukum islam pasal 44 menjelaskan bahwa seorang wanita islam di larang menikah dengan pria yang tidak beragama islam. Sebagai salah satu alternatif agar perkawinan keduanya tetap dapat dilaksanakan, Wahyono mengatakan bahwa ada empat cara yang biasa ditempuh pasangan beda agama ini antara lain meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, 2019, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, hal. 190

<sup>2</sup> Soemiyati, 2017, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal.149

<sup>3</sup> Budi Susilo, 2017, Prosedur Gugatan Cerai, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal. 17

<sup>4</sup> Blog Gudang ilmu hukum, Perkawinan beda agama di Indonesia, di akses tanggal 14 Desember 2024

## **Legal Dialogica**

### **Volume 1 Issue 1**

hukum agama atau menikah di luar negeri. Ketentuan - ketentuan ini disebut sebagai salah satu cara penyeludupan hukum bagi perkawinan beda agama.<sup>5</sup>

Perceraian yang dilakukan antar suami istri yang memiliki agama dan keyakinan yang sama tidak ada masalah dalam pengajuan permohonan / gugatannya kepada pengadilan, karena jelas jika perceraian itu dilakukan oleh mereka yang memiliki agama Islam maka pengadilan agama yang akan memutusnya, namun jika perceraian dilakukan oleh mereka yang menganut agama di luar Islam maka pengadilan Negeri yang akan memutusnya karena sesuai dengan kewenangan absolut suatu pengadilan. Hal ini menjadi dilema jika perceraian itu dilakukan oleh mereka yang melakukan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dan juga kebanyakan penyelesaian perceraianya dilangsungkan di Pengadilan Negeri. Disini timbul pertanyaan apakah Pengadilan Negeri berwenang memutus perceraian beda agama ini. Dimana di ketahui bahwa Negara Indonesia sendiri tidak mengakui adanya perkawinan beda agama di Indonesia. Di sini terjadi suatu ketidakpastian dalam sistem hukum Indonesia, karena Undang - undang Perkawinan tidak melarang perkawinan beda agama ini secara tegas, sehingga banyak pihak yang menginginkan perkawinan beda agama ini, dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk melangsungkan perkawinannya dengan memanfaatkan celah hukum yang ada dalam Undang - undang Perkawinan ini.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.<sup>6</sup> Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan melalui berbagai bahan kepustakaan. Penelitian hukum yang dimaksud adalah penelitian di bidang hukum yang dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Data yang bersumber dari bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci maupun bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder berbagai referensi atau karya-karya ilmiah bidang hukum, berupa buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, naskah pidato pengukuhan guru besar bidang hukum, naskah orasi ilmiah bidang hukum dan naskah-naskah akademik bidang hukum, naskah hukum hasil lokakarya dan sebagainya. Pengelolaan bahan hukum maupun analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan bahan hukum deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku yang nyata. Demikian hasilnya akan bersifat deskriptif analitis.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hukum dan Peraturan yang Berlaku atas Perceraian Beda Agama di Indonesia**

---

<sup>5</sup> Gracie23's Weblog, Solusi Beda agama=Paramadina, Prof. Wahyono Darmabrata membahas pernikahan antar agama di Indonesia yang tidak disahkan secara hukum di akses tanggal 14 Desember 2024

<sup>6</sup> Syahrudin Nawi, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm.7.

## Legal Dialogica Volume 1 Issue 1

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat urgen dalam kehidupan sosial manusia, tak heran jika masing-masing agama dan negara mengatur masalah perkawinan. Bahkan masyarakat dan intuisi negara juga turut mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat sendiri. Pembentukan sebuah keluarga melalui perkawinan merupakan jalan yang benar yang dipilih oleh seluruh ajaran, baik agama *samawi* maupun agama *ardhi* untuk menghindari seks bebas.<sup>7</sup>

Banyak keberagaman dalam masalah perkawinan, khususnya di Indonesia, situasi dan kondisi pada suatu daerah akan mempengaruhi pengaturan hukum yang dalam hal ini adalah hukum dan tata cara melaksanakan perkawinan. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadi di Indonesia karena masyarakatnya sangat plural dan heterogen. Dengan keanekaragaman agama yang dianut serta aliran kepercayaan yang cukup banyak di Indonesia, terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dihindarkan.<sup>8</sup>

Peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974 *jo* UU No. 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) tidak secara tegas dan eksplisit menentukan apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang. Hal ini disebabkan UU Perkawinan menganut sistem norma penunjuk (*verwijzingsregel*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing karena itu UU Perkawinan tidak mengatur secara langsung.<sup>9</sup>

Pada satu seminar di Depok, Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Menurut beliau bahwa di Indonesia dalam melakukan perkawinan yang saling berbeda agama untuk dapat diakui oleh negara, dapat dilakukan dengan empat cara yaitu:<sup>10</sup>

1. Meminta Penetapan pengadilan, Pasal 21 Ayat 1 sampai dengan Ayat 4 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa Jika Pegawai Pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam wilayah di mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas. Selanjutnya pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
2. Perkawinan dilangsungkan dua kali menurut masing-masing agama. Dengan demikian diharapkan Pegawai Pencatat Nikah menganggap bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dapat terpenuhi dan merupakan interpretasi lain dari Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang tersebut. Bisa jadi pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya

---

<sup>7</sup> Sri Wahyuni, 2020, Kontroversi Perkawinan Beda Agama, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 8, Nomor 1, hlm. 70-71

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Sudargo Gautama, 2020, Hukum Antar Golongan, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 12.

<sup>10</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupanhukum-bagi-pasangan-beda-agama> diakses 26 Mei 2025 pukul 20.30 WITA

## Legal Dialogica

### Volume 1 Issue 1

- menikah sesuai dengan agama perempuan. dilakukan dengan cara yang demikian dalam mengetahui perkawinan mana yang sah.
3. Penundukan sementara kepada salah satu agama. Salah satu pihak dapat menundukkan diri sementara kepada agama pihak lainnya dan biasanya diperkuat dengan mengganti status agama yang dianut di Kartu Tanda Penduduk. Namun setelah perkawinan berlangsung pihak yang melakukan penundukan agama sementara kembali ke agamanya semula. Hal ini merupakan penyelundupan hukum karena dilakukan untuk menghindari ketentuan hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk keuntungan atau tujuan tertentu.
  4. Melangsungkan perkawinan di luar negeri. Dalam Pasal 56 No. 1 tahun 1974 perkawinan menyatakan bahwa
    - a. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
    - b. Dalam waktu 1 tahun setelah suami dan istri tersebut kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal Namun sebenarnya cara ini tidak dapat menjadi pembenaran dilakukannya perkawinan beda agama. Karena sesuai Pasal 56 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut baru sah apabila bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini yang tetap melekat di manapun warga negara Indonesia tersebut melangsungkan perkawinan.

Seiring berjalannya waktu, ada aturan baru mengenai persoalan perkawinan dalam hal pencatatan terkait prosedur pengesahan perkawinan yaitu lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi *Jo* Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk), dalam Pasal 34 dan 35 tentang penetapan melalui pengadilan, penjelasannya dikhususkan untuk perkawinan beda agama, sehingga kantor catatan sipil tidak boleh lagi menolak mencatatkan perkawinan yang beda agama karena sudah ada ketentuannya.<sup>11</sup>

Undang-undang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri adalah dilarang atau merupakan halangan perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan kontemporer di Indonesia, sebenarnya, tidak dilarang adanya perkawinan beda agama karena tidak ada kata larangan. Menurut Irianto, yang melarang secara jelas perkawinan beda agama adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang disahkan berdasarkan Instruksi Presiden (bukan Undang-Undang atau kedudukannya di bawah Undang-Undang) karena menurut mereka kalau harus buat UU membutuhkan persidangan di DPR dan makan waktu lama, padahal hakim-hakim Pengadilan Agama segera membutuhkannya. Bahkan disebutkan dilarang perkawinan laki-laki Muslim dan perempuan Nasrani. Ini melampaui ayat di Alquran yang membolehkan perkawinan semacam ini: laki-laki

---

<sup>11</sup> Ainur Rahman. 2014, Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006", Jakarta: Program Studi Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 66

## **Legal Dialogica**

### **Volume 1 Issue 1**

Islam dan perempuan ahli kitab (Nasrani). Dalam buku Daniel Lev yang mewawancarai mereka yang terlibat menerbitkan draf yang akhirnya menjadi Kompilasi Hukum Islam, dipaparkan alasannya adalah bahwa “Mereka takut bila tidak dilarang sama sekali, maka akan terjadi kristenisasi”. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam masuk dalam kategori hukum negara karena disahkan oleh Instruksi Presiden.<sup>12</sup>

Perkawinan menurut masing-masing agama merupakan interpretasi lain dari Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bisa saja terjadi perkawinan antara pasangan beda agama ini, yakni Pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan yang akan menyulitkan untuk menentukan perkawinan mana yang sah.<sup>13</sup>

Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan, hal ini dikarenakan perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Putusnya suatu perkawinan diatur dalam UU Perkawinan pada pasal 38 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Istilah perceraian berdasarkan KHI terbagi menjadi dua macam istilah yakni cerai talak dan cerai gugat.<sup>14</sup>

#### **1. Cerai Talak**

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan hukum Islam memutuskan akad nikah antara suami istri. Istilah cerai talak tertuang dalam pasal 14 UU Perkawinan yakni “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

#### **2. Cerai Gugat**

Cerai gugat adalah perceraian atas kehendak seorang istri terhadap suaminya dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, dalam UU Perkawinan cerai gugat disebut sebagai perceraian dengan suatu gugatan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang menjelaskan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atas kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”.

Selanjutnya pada ketentuan penjelasan pasal 39 UU Perkawinan menjelaskan bahwa:

1. “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;
2. “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Perceraian umumnya dilakukan di depan sidang pengadilan hal tersebut sesuai dengan penjelasan pada pasal 40 UU Perkawinan. Mengenai tata cara atau proses perceraian di depan

---

<sup>12</sup> <https://www.jurnalperempuan.org/perkawinan-beda-agama.html>, diakses 29 Mei 2025 pukul 21.30 WITA

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, 2016, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, hlm. 7-9

## **Legal Dialogica**

### **Volume 1 Issue 1**

sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni pada pasal 14 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Menurut penulis bahwa perceraian beda agama dapat diselesaikan dengan menggunakan norma dan aturan hukum yang terdapat pada undang-undang perkawinan, karena perceraian beda agama pada dasarnya sama dengan perkawinan beda agama sehingga aturan hukum yang digunakan dalam memutus perceraian beda agama juga terletak pada undang-undang perkawinan, walaupun secara eksplisit dalam undang-undang perkawinan tidak diatur terkait perkawinan beda agama bahkan terdapat larangan dalam undang-undang tersebut yaitu pada Pasal 8 huruf (F) yaitu “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”, *jo* Pasal 21 ayat 3 UU perkawinan menyebutkan bahwa “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam wilayah di mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut”, *jo* Pasal 2 ayat 1 “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, hal ini berarti jika akan dilakukan perkawinan beda agama maka perkawinan dilangsungkan dua kali menurut masing-masing agama, akan tetapi semua larangan terkait perkawinan beda agama dalam undang-undang perkawinan dapat sah secara hukum apabila telah mendapatkan penetapan pengadilan bahwa perkawinan beda agama sah berdasarkan penetapan pengadilan dan berdasarkan Pasal 34 dan Pasal 35 UU Adminduk yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan dan pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan, hal ini juga berlaku terhadap perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Seperti yang telah penulis uraikan bahwa perceraian beda agama pada dasarnya sama dengan perkawinan beda agama hal ini dikarenakan pada dasarnya perkawinan beda agama dapat dicatatkan di kantor catatan sipil sehingga dari pencatatan tersebut perkawinan beda agama dapat memperoleh bukti perkawinan dalam hal ini yaitu akta perkawinan, dimana akta perkawinan adalah bukti/kepastian hukum bahwa perkawinan tersebut ada dan pernah dilakukan, selain itu pun akta perkawinan menjadi salah satu syarat dalam pengajuan permohonan gugatan perceraian di pengadilan. Akta perkawinan ini menjadi dasar bahwa perkawinan beda agama ada dan pernah dilakukan, sehingga bilamana di kemudian hari terjadi perceraian maka gugatan perceraian beda agama dapat diajukan ke pengadilan khususnya dalam hal ini ke pengadilan negeri.

Berdasarkan hal tersebut maka hukum dan peraturan yang berlaku atas perceraian beda agama di indonesia sama halnya dengan perkawinan beda agama yaitu di dalam UU Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), UU Adminduk (UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), dan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Perkawinan (PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun tahun 1974 tentang Perkawinan).

## **B. Peran Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Dalam Menangani Perceraian Beda Agama**

## Legal Dialogica

### Volume 1 Issue 1

Pada umumnya pelaksanaan perkawinan terbagi menjadi dua golongan yakni pelaksanaan perkawinan untuk mereka yang beragama Islam dan pelaksanaan perkawinan untuk mereka yang beragama selain dari Islam. Arti dari golongan mereka yang beragama selain dari Islam ialah semua agama dan orang-orang yang menganut agama ataupun kepercayaan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>15</sup>

Secara umum pelaksanaan perkawinan di Indonesia harus didasarkan pada ketentuan yang telah berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yakni UU Perkawinan beserta ketentuan turunannya. Dalam pelaksanaan perkawinan calon pasangan suami istri harus melalui proses-proses yang telah ditentukan dalam melaksanakan suatu perkawinan yakni diantaranya tata cara melangsungkan perkawinan (Laporan, Pengumuman, Pencegahan dan Pelaksanaan), pelaksanaan perkawinan, pencatatan perkawinan dan pembuatan akta nikah. Tata cara melangsungkan perkawinan umumnya berbeda antara agama satu dengan agama lainnya, akan tetapi secara garis besar tata cara melangsungkan perkawinan telah diatur dalam UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan serta ketentuan turunannya.<sup>16</sup>

Perkawinan beda agama menurut Wahyono Darmabrata ada empat cara yang dapat dilakukan oleh pasangan beda agama dalam melangsungkan perkawinannya yakni diantaranya:<sup>17</sup> 1) Penetapan pengadilan; 2) Perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing; 3) Penundukan sementara pada salah satu hukum agama; 4) Melangsungkan perkawinan di luar negeri. Ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas menurut Wahyono Darmabrata adalah salah satu cara penyelundupan hukum bagi perkawinan beda agama. Adapun yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yakni dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 yang merupakan putusan tingkat akhir pertama yang mengabulkan perkawinan beda agama di Indonesia, Majelis hakim melihat adanya kekosongan hukum dalam UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam mengatur perkawinan beda agama. Oleh karena itu majelis hakim mendasarkannya kembali pada KUHPerdara dan Regeling Op De Gemengde Huwelijken (GHR), sehingga perkawinan beda agama dapat dilaksanakan oleh pemohon dan pasangan beda agama dapat meminta penetapan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut Putusan Mahkamah Agung (PMA) No. 1400K/Pdt/1986 memerintahkan pegawai pencatat di kantor catatan sipil provinsi DKI Jakarta untuk melangsungkannya atau dengan kata lain kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama.<sup>18</sup>

UU Adminduk pada pasal 35 huruf (a) yang menjelaskan bahwa “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” penjelasan pada pasal 35 huruf (a) ini seolah mempertegas Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 yang di mana dalam putusan tersebut memberikan kewenangan bagi kantor catatan sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama serta perkawinan beda agama dapat dicatatkan pada kantor catatan sipil. Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk menjelaskan

---

<sup>15</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, 2015, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Hecca Publishing bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 168

<sup>16</sup> Wibowo T. Tunardy, Tata Cara Melangsungkan Perkawinan, Jurnal Hukum, <https://jurnalhukum.com/tata-cara-melangsungkanperkawinan/> diakses 29 Mei 2025 pukul 21.30 WITA

<sup>17</sup> Hukum online, *Op.Cit*,

<sup>18</sup> *Ibid*

yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agamanya dan telah memperoleh penetapan pengadilan, sehingga dengan demikian perkawinan beda agama dapat dilakukan dan dicatatkan pada kantor catatan sipil sehingga perkawinan beda agama mempunyai kepastian hukum.<sup>19</sup>

### **1. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Landasan yuridis tentang perkawinan di Indonesia tertuang dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yakni UU Perkawinan. Namun pada UU Perkawinan belum mengatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama pada prinsipnya memang tidak dijelaskan dan disebutkan dalam UU Perkawinan. Secara materil perkawinan beda agama tidak memenuhi aspek-aspek perkawinan yang dicitacitakan oleh UU Perkawinan, terutama tentang sahnya perkawinan yang menurut Sudhar Indopa agama-agama yang diakui di Indonesia mengutamakan perkawinan seagama, tidak satupun dari agama-agama tersebut yang dengan secara tegas memperbolehkan perkawinan beda agama itu terjadi.<sup>20</sup>

Oleh karena itu perkawinan beda agama dianggap tidak sesuai dengan UU Perkawinan dan tidak dapat dilaksanakan. Sebelum lahirnya UU Perkawinan, perkawinan beda agama pertama kali diatur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 December 1896 No. 23, Staatsblad 1898 No. 158 yang merupakan peraturan perkawinan campur. Dalam peraturan perkawinan campur dikeluarkan secara khusus oleh pemerintah kolonial belanda terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur salah satunya dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Perkawinan Campur yang mengatur bahwa “Perkawinan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelaksanaan perkawinan. Namun dengan adanya UU Perkawinan legalitas perkawinan campur sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perkawinan campur S. 1898 No. 158 dijelaskan sebelumnya menjadi dicabut dan tidak berlaku dalam sistem hukum di Indonesia saat ini.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka terdapat kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama, hal ini dikarenakan pada dasarnya UU Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama serta tidak melarang perkawinan beda agama. Artinya perkawinan beda agama dapat dikatakan sah apabila hukum agamanya memperbolehkan perkawinan beda agama itu terjadi, sebaliknya apabila hukum agamanya melarang perkawinan beda agama itu terjadi maka menurut hukum perkawinan juga melarang perkawinan beda agama itu terjadi, hal ini disebabkan perkawinan beda agama menimbulkan perkawinan yang tidaklah sah dan perkawinan yang tidak berdasarkan aturan hukum sehingga suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan aturan hukum agamanya maka otomatis perkawinan tersebut tidaklah dianggap sah menurut hukum perkawinan.

### **2. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**

---

<sup>19</sup> Mifta Adi Nugraha, 2013, Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama Antar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Private Law, Nomor. 1 Volume. 2, hlm. 57,

<sup>20</sup> Sudhar Indopa, 2016, Perkawinan Beda Agama, Solusi dan Pemecahannya, FH UI Press, Jakarta, hlm. 6

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 7

## **Legal Dialogica**

### **Volume 1 Issue 1**

Pasca lahirnya UU Adminduk peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama seolah semakin terbuka lebar dengan bisa mengajukan permohonan perkawinan beda agama pada pengadilan. Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk adalah pasal yang memberikan peluang bagi perkawinan beda agama di Indonesia, hal ini dikarenakan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, yang di mana dalam pasal 35 huruf (a) menjelaskan bahwa “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” artinya perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dapat dicatatkan pada instansi pelaksana yakni dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana pencatatan perkawinan pada umumnya. Oleh karena itu berdasarkan pasal tersebut perkawinan beda agama yang selama ini pelaksanaannya belum memiliki kejelasan telah mendapatkan suatu peluang yakni dapat dilakukan dengan memperoleh penetapan pengadilan.<sup>22</sup>

Perkawinan beda agama dalam UU Adminduk pasal 35 huruf (a) seolah mempertegas kedudukan Putusan Mahkamah Agung (PMA) No. 1400K/Pdt/1986 yang memberikan kewenangan bagi kantor catatan sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama, dengan adanya pengaturan tersebut semakin memberikan peluang dan kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama. Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk pada dasarnya tidak secara gamblang menyebutkan sah atau tidaknya sahnya perkawinan beda agama, pasal ini hanya mengatur mengenai perkawinan beda agama yang sudah memperoleh penetapan pengadilan agar dapat dicatatkan pada lembaga catatan sipil dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU Adminduk. Oleh karena itu sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan tetap didasarkan pada UU Perkawinan. Hadirnya pasal 35 huruf(a) UU Adminduk hanya sebagai jalan khusus untuk melaksanakan dan mencatatkan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan, yang kita ketahui pengadilan adalah tempat lahirnya hukum, artinya melalui hukum yang dilahirkan pengadilan terkait perkawinan beda agama, maka pejabat pencatat memiliki dasar hukum untuk mencatatkan perkawinan dalam hal ini perkawinan beda agama. Pengaturan yang demikian menunjukkan konsep pencatatan perkawinan beda agama yang administratif.<sup>23</sup>

### **3. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam**

Sahnya perkawinan menurut hukum Islam ialah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Hal ini sejalan dengan UU Perkawinan pada pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sehingga bagi umat Islam ketentuan tentang terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.<sup>24</sup>

Menurut hukum Islam perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun merupakan unsur pokok atau bisa dikatakan sebagai tiang dalam perkawinan karena rukun nikah adalah bagian dari hakekat perkawinan, artinya apabila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak bisa melaksanakan suatu perkawinan sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Perkawinan beda agama menurut hukum Islam adalah hal yang dilarang dan haram hukumnya,

---

<sup>22</sup> Mifta Adi Nugraha, *Op.Cit*, hlm. 59

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>24</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, 2018, *Fatwa-Fatwa Masalah Perkawinan dan Keluarga*, Cet. 2, Graha Pramuda, Jakarta, hlm. 125

## **Legal Dialogica**

### **Volume 1 Issue 1**

hal ini didasarkan pada QS Al-Baqarah (2): 221 yang berbunyi: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik dari pada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari pada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka menyeret keneraka, sedangkan Allah SWT mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah SWT menjelaskan ayat-ayatnya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.<sup>25</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan melangsungkan perkawinan karena perbedaan agama. Penjelasan pada surat Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2): 221 tersebut sejalan dengan pengertian yang tertuang dalam KHI Bab VI pasal 40 huruf (c) yakni tentang larangan laki-laki muslim menikah dengan wanita yang tidak beragama Islam selain itu dalam Pasal 44 menjelaskan mengenai larangan wanita muslim menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Perkawinan beda agama dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia selanjutnya ditulis (MUI) Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama memutuskan dan menetapkan bahwa: a) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; b) Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak sah.<sup>26</sup>

Bila disandarkan kepada keputusan fatwa MUI Nomor 4/Munas/VII/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Selain itu pun perkawinan beda agama diatur secara khusus dalam pasal 40 huruf (c) KHI yang di mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; diantaranya karena seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Selanjutnya dalam pasal 44 KHI juga menyatakan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Berdasarkan dua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya menurut KHI seorang wanita yang tidak beragama Islam tidak diperbolehkan dinikahi oleh seorang pria yang beragama Islam sebaliknya seorang wanita yang beragama Islam tidak diperbolehkan dinikahi oleh seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>27</sup>

Sehingga pada dasarnya perkawinan beda agama tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur baik yang diatur dalam Al-Qur’an maupun yang diatur dalam KHI. Dengan demikian perkawinan beda agama dalam agama Islam dilarang serta perkawinan beda agama yang dilangsungkan oleh pasangan yang salah satunya memeluk agama Islam maka mempunyai konsekuensi hukum yakni perkawinan tersebut tidaklah sah.

**4. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Agama Kristen Protestan**  
Perkawinan beda agama menurut agama Kristen Protestan pada prinsipnya tidak diperbolehkan, serta agama Kristen Protestan menghendaki agar penganut agama Kristen Protestan untuk tetap menikah dengan pasangan seagama. Hal ini dikarenakan bagi agama Kristen Protestan tujuan dari suatu perkawinan ialah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri dan anak-anak

---

<sup>25</sup> Neng Djubaedah, *Op.Cit*, hlm. 61

<sup>26</sup> Arifin, Zainal. 2019, *Perkawinan Beda Agama*, Volume. 19 Nomor. 1, hlm. 8

<sup>27</sup> *Ibid*

dalam suatu rumah tangga yang abadi dan kekal. Sehingga apabila perkawinan beda agama terjadi maka suatu rumah tangga akan sulit untuk mencapai sebuah kebahagiaan.<sup>28</sup>

Penjelasan di atas sesuai dengan Alkitab yang tercantum dalam 2 Korintus pasal (6) ayat ke-14 yang berbunyi “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap”. Penjelasan ini merupakan larangan terhadap seorang umat Kristen menikah dengan umat non-Kristen, hal ini dikarenakan secara jelas pasangan yang tidak seimbang.<sup>29</sup>

#### **5. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Agama Kristen Katolik**

Perkawinan beda agama menurut agama Kristen Katolik pada prinsipnya adalah sama dengan agama Kristen Protestan, di mana perkawinan beda agama dalam agama Kristen Katolik tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan agama Kristen Katolik memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakramen, sakramen sendiri ialah suatu kesepakatan antara manusia dan tuhan Allah, dengan demikian bila menerima sakramen artinya seseorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus.<sup>30</sup>

#### **6. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Agama Hindu**

Perkawinan (wiwaha) menurut agama Hindu ialah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Sehingga jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum agama Hindu maka pada dasarnya perkawinan tersebut tidak sah. Pada dasarnya perkawinan beda agama dalam agama Hindu tidak diperbolehkan hal ini sesuai dengan Kitab Manawa Dharmasastra, buku ke-3 (Tritiyo ‘dhyayah) Pasal (27) yang menyatakan “Bahwa suatu perkawinan Hindu itu, pertamanya harus di rias dan setelah itu menghormati orang tua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik.”<sup>31</sup>

#### **7. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Agama Buddha**

Perkawinan beda agama menurut agama Buddha tidaklah menjadi masalah. Asalkan yang non Buddha mau mengikuti adat perkawinan buddha tanpa menganut agama Buddha. Hal ini didasarkan pada keputusan Agung Indonesia yang menyatakan perkawinan beda agama di mana bila seseorang tidak beragama Buddha maka diperbolehkan asalkan perkawinannya dilakukan menurut tata cara Buddha. Tata cara perkawinan Buddha dalam acara ritual perkawinannya kedua calon pasangan suami istri diwajibkan mengucapkan “Atas nama Sang Buddha, Dharma dan Sangka” yang merupakan dewa-dewa umat Buddha. Dengan demikian secara tidak langsung yang pasangan non Buddha telah melakukan perkawinan dengan penundukan diri pada ketentuan pelaksanaan perkawinan dalam ajaran Agama Buddha.<sup>32</sup>

#### **8. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Agama Kong Hu Cu**

Agama Kong Hu Cu, sebagaimana disampaikan keterangannya dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 November 2015 dengan No. Register perkara 68/PUU-

---

<sup>28</sup> Jane Marlen Makalew, 2013, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Volume. 1 Nomor. 2, hlm. 134

<sup>29</sup> *ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 135

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 136

<sup>32</sup> *Ibid*

## **Legal Dialogica**

### **Volume 1 Issue 1**

XII/2014 pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan antara seorang lakilaki dan perempuan adalah firman tian, perbedaan paham, golongan, bangsa, budaya, etnis, sosial politik maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan, karena itu dalam tradisi agama Kong Hu Cu perkawinan beda agama dapat dibenarkan walaupun li yuan. Li yuan adalah perkawinan yang hanya dapat dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Kong Hu Cu.<sup>33</sup>

Terkait halnya pengadilan, hukum positif di Indonesia telah mengatur lembaga pengadilan mana yang berhak dan berwenang dalam menyelesaikan masalah perceraian hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut suatu lembaga peradilan. Lembaga yang berhak dan berwenang menyelesaikan masalah perceraian yakni Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, kedua pengadilan ini memiliki kewenangan yang sama yakni bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus masalah perceraian.

Perceraian tidak selamanya hanya dilakukan oleh pasangan yang melakukan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum agama dan kepercayaan. Pada kenyataannya perceraian juga dilakukan oleh pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. Perceraian untuk pasangan yang melakukan perkawinan beda agama sendiri sering mengalami kendala mengenai pengadilan mana yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perceraian beda agama, hal ini disebabkan perceraian beda agama maupun perkawinan beda agama belum diakomodir secara jelas dalam ketentuan peraturan perundangundangan di Indonesia.

Menurut penulis perceraian beda agama pada dasarnya sama dengan perkawinan beda agama sehingga kewenangan dalam memutuskan perceraian beda agama juga terletak pada pengadilan negeri karena pada dasarnya perkawinan beda agama bisa dicatatkan di kantor catatan sipil melalui penetapan pengadilan, sehingga secara tidak langsung perceraian beda agama bisa dilaksanakan pada pengadilan khususnya pada pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 35 huruf (a) UU Adminduk di mana dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan perkawinan beda agama bisa dilaksanakan apabila meminta penetapan pengadilan dan setelah mendapatkan penetapan pengadilan perkawinan beda agama bisa didaftarkan pada kantor catatan sipil.

Selanjutnya menurut penulis proses perceraian di Indonesia dapat dilakukan pada dua pengadilan yakni pengadilan agama dan pengadilan negeri sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pengadilan agama untuk mereka yang beragama Islam dan untuk mereka yang beragama selain dari pada Islam maka pengadilan Negeri yang akan memutus masalah perceraiannya. Pada prinsipnya proses persidangan perceraian di pengadilan agama sama dengan proses persidangan perceraian di pengadilan negeri. Perbedaannya hanya terletak pada permohonan cerai talak, yang di mana permohonan cerai talak hanya ada di pengadilan agama. Apabila permohonan cerai talak dikabulkan maka pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan yang disaksikan oleh majelis hakim.

Kemudian selanjutnya menurut penulis perceraian beda agama mengapa masih bisa dilakukan, hal ini dikarenakan pada dasarnya perkawinan beda agama dapat dicatatkan di kantor catatan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.138

**Legal Dialogica**  
**Volume 1 Issue 1**

sipil sehingga dari pencatatan tersebut perkawinan beda agama dapat memperoleh bukti perkawinan dalam hal ini yaitu akta nikah, dimana akta nikah adalah bukti/kepastian hukum bahwa perkawinan tersebut ada dan pernah dilakukan, selain itu pun akta nikah menjadi salah satu syarat dalam pengajuan permohonan gugatan perceraian di pengadilan. Akta nikah ini menjadi dasar bahwa perkawinan beda agama ada dan pernah dilakukan, sehingga bilamana di kemudian hari terjadi perceraian maka gugatan perceraian beda agama dapat diajukan ke pengadilan khususnya dalam hal ini ke pengadilan negeri.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan pada penulisan ini adalah Hukum dan peraturan yang berlaku atas perceraian beda agama di Indonesia yaitu di dalam UU Perkawinan, UU Adminduk dan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Perkawinan. Dan Pengadilan Agama tidak memiliki peran dalam penanganan perceraian beda agama karena pengadilan agama hanya untuk mereka yang beragama Islam dan permohonan perceraian pada Pengadilan Agama merupakan permohonan cerai talak, sedangkan Pengadilan Negeri memiliki peran dalam menangani perceraian beda agama karena pada prinsipnya perceraian beda agama sama halnya dengan perkawinan beda agama, apabila dalam perkawinan beda agama memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan dicatatkan pada catatan sipil sehingga mendapatkan akta nikah, dimana akta nikah adalah bukti/kepastian hukum bahwa perkawinan tersebut ada dan pernah dilakukan, sehingga bilamana di kemudian hari terjadi perceraian maka gugatan perceraian beda agama dapat diajukan ke pengadilan khususnya dalam hal ini ke Pengadilan Negeri.

**UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis berharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

**REFERENSI**

- (1) Ahmad Azhar Basyir, 2016, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta
- (2) Ainur Rahman. 2014, Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006”, Jakarta: Program Studi Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- (3) Amir Syarifuddin, 2019, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana
- (4) Arifin, Zainal. 2019, Perkawinan Beda Agama, Volume. 19 Nomor. 1
- (5) Asrorun Ni’am Sholeh, 2018, Fatwa-Fatwa Masalah Perkawinan dan Keluarga, Cet. 2, Graha Pramuda, Jakarta
- (6) Budi Susilo, 2017, Prosedur Gugatan Cerai, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- (7) Jane Marlen Makalew, 2013, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Volume. 1 Nomor. 2

**Legal Dialogica**  
**Volume 1 Issue 1**

- (8) Mifta Adi Nugraha, 2013, Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama Antar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Private Law, Nomor. 1 Volume. 2
- (9) Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, 2015, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Hecca Publishing bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- (10) Soemiyati, 2017, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta)
- (11) Sri Wahyuni, 2020, Kontroversi Perkawinan Beda Agama, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 8, Nomor 1,
- (12) Sudargo Gautama, 2020, Hukum Antar Golongan, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- (13) Sudhar Indopa, 2016, Perkawinan Beda Agama, Solusi dan Pemecahannya, FH UI Press, Jakarta
- (14) Syahrudin Nawi, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika
- (15) Blog Gudang ilmu hukum, Perkawinan beda agama di Indonesia, di akses tanggal 14 Desember 2024
- (16) Gracie23's Weblog, Solusi Beda agama=Paramadina, Prof. Wahyono Darmabrata membahas pernikahan antar agama di Indonesia yang tidak disahkan secara hukum di akses tanggal 14 Desember 2024
- (17) <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupanhukum-bagi-pasangan-beda-agama> diakses 26 Mei 2025 pukul 20.30 WITA
- (18) <https://www.jurnalperempuan.org/perkawinan-beda-agama.html>, diakses 29 Mei 2025 pukul 21.30 WITA
- (19) Wibowo T. Tunardy, Tata Cara Melangsungkan Perkawinan, Jurnal Hukum, <https://jurnalhukum.com/tata-cara-melangsungkanperkawinan/> diakses 29 Mei 2025 pukul 21.30 WITA